



WALI KOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang: bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik ...



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
21. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja Kota adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Pembiayaan ...



6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 direncanakan sebesar Rp624.606.511.523,00 (enam ratus dua puluh empat milyar enam ratus enam juta lima ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp101.049.550.364,00 (seratus satu milyar empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp11.549.106.043,00 (sebelas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu empat puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp28.795.938.678,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.704.505.643,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta lima ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5 ...



Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp11.549.106.043,00 (sebelas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. PBBP2; dan
 - h. BPHTB.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.312.981.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.268.364.891,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp881.863.702,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (8) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.531.545.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (9) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp632.351.450,00 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6 ...



Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.312.981.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak motel;
 - c. pajak losmen;
 - d. pajak gubuk pariwisata;
 - e. pajak wisma pariwisata;
 - f. pajak pesanggrahan
 - g. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - h. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.539.667.500,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pajak motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp516.580.500,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak gubuk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.249.233.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Pajak pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.268.364.891,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak restoran ...



- a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - d. pajak kantin dan sejenisnya;
 - e. pajak warung dan sejenisnya;
 - f. pajak bar dan sejenisnya; dan
 - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp258.860.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp459.180.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu).
 - (5) Pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Pajak bar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.520.324.891,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp27.000.000,00, (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - c. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pajak pameran;
 - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - f. pajak sirkus/akrobat/sulap;
 - g. pajak permainan biliard dan bowling;
 - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pajak pertandingan olahraga.

(2) Pajak tontonan ...



- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (10) Pajak pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (11) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp95.000.000,00, (sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker;
 - d. pajak reklame selebaran;
 - e. pajak reklame berjalan;
 - f. pajak reklame udara;
 - g. pajak reklame apung;
 - h. pajak reklame suara;
 - i. pajak reklame film/slide; dan
 - j. pajak reklame peragaan.
- (2) Pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

direncanakan ...



direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Pajak reklame suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Pajak reklame film/slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Pajak reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00, (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp881.863.702,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah) , yang terdiri atas:

a. Pajak asbes ...



- a. pajak asbes;
- b. pajak batu tulis;
- c. pajak batu setengah permata;
- d. pajak batu kapur;
- e. pajak batu apung;
- f. pajak batu permata;
- g. pajak bentonit;
- h. pajak dolomit;
- i. pajak felspar;
- j. pajak garam batu (halite);
- k. pajak grafit;
- l. pajak granit/andesit;
- m. pajak gips;
- n. pajak kalsit;
- o. pajak kaolin;
- p. pajak leusit;
- q. pajak magnesit;
- r. pajak mika;
- s. pajak marmer;
- t. pajak nitrat;
- u. pajak opsidien;
- v. pajak oker;
- w. pajak pasir dan kerikil;
- x. pajak pasir kuarsa;
- y. pajak tanah serap (fullers earth); dan
- z. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak asbes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Batu Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Batu Setengah Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Batu Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Pajak Dolomit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Pajak Garam Batu (Halite) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Pajak Grafit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Pajak Granit ...



- (13) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (14) Pajak Gips Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (15) Pajak Kalsit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (16) Pajak Kaolin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (17) Pajak Leusit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (18) Pajak Magnesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (19) Pajak Mika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (20) Pajak Marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (21) Pajak Nitrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (22) Pajak opsidien Permata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (23) Pajak oker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (24) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp645.500.522,00 (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (25) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (26) Pajak tanah serap (fullers earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp125.276.905,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (27) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp111.086.275,00 (seratus sebelas juta delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.531.545.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

(2) PBBP2 ...



- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.531.545.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp632.351.450,00 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.500.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp21.851.450,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar Rp28.795.938.678,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp24.551.288.678,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.984.050.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.600.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 15 ...



Pasal 15

- (5) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.551.288.678,00 (dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - h. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - j. retribusi pengolahan limbah cair;
 - k. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - l. retribusi pelayanan pendidikan; dan
 - m. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.937.885.828,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp798.402.850,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(8) Retribusi ...



- (8) Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 16

- (6) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.984.050.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat pelelangan;
 - d. retribusi terminal;
 - e. retribusi tempat khusus parkir;
 - f. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
 - g. retribusi rumah potong hewan;
 - h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - j. retribusi penyeberangan di air; dan
 - k. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.535.050.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Retribusi ...



- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Retribusi penyediaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (10) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp260.600.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman;
 - c. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - d. retribusi izin usaha perikanan;
 - e. retribusi pengendalian Lalu Lintas;
 - f. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi izin tempat penjualan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi ...

- (6) Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20 ...



Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha);
 - c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum);
 - d. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah); dan
 - e. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang limbah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang sanitasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang

dibagikan ...



dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp58.704.505.643,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta lima ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - d. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - e. jasa giro;
 - f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - g. Pendapatan bunga;
 - h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - i. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - k. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - l. Pendapatan denda pajak daerah;
 - m. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan;
 - o. Pendapatan dari pengembalian;
 - p. Pendapatan BLUD;
 - q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - r. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - t. Pendapatan berdasarkan putusan Pengadilan (Inkracht);
 - u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 - v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil ...

- (4) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 empat ratus juta rupiah).
- (7) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (9) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah).
- (11) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (14) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Pendapatan Hasil Eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (16) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (17) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (18) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(19) pendapatan ...



- (19) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.086.605.643,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (20) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (21) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (22) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (23) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp6.527.100.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan tanah;
 - b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
 - c. hasil penjualan gedung dan bangunan;
 - d. hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
 - f. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Pasal 24 ...



Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri dari:
 - a. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah;
 - b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Dan Mesin;
 - c. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung Dan Bangunan;
 - d. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
 - e. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya.
- (2) Hasil selisih lebih tukar menukar Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri dari:
 - a. Hasil Sewa BMD;
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD;
 - c. Hasil dari Bangun Guna Serah;
 - d. Hasil dari Bangun Serah Guna; dan
 - e. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil ...



- (4) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil dari Bangun Serah Guna sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00, terdiri atas Hasil Kerja Sama Daerah.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. jasa giro pada kas daerah;
 - b. jasa giro pada kas di bendahara;
 - c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
 - d. jasa giro pada rekening dana BOS; dan
 - e. jasa giro dana kapitasi pada FKTP.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (3) Jasa Giro Giro pada kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro pada rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Jasa Giro pada rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29 ...



Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara; dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing.
- (2) Penerimaan Keuntungan dari selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33 ...



Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Rokok;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Parkir;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
 - i. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - k. Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2); Dan
 - l. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
 - m. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan;
- (2) Pendapatan Denda Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan ...



- (7) Pendapatan Denda Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pendapatan denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Pendapatan denda pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Pendapatan denda Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Pendapatan denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Pendapatan denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (13) Pendapatan denda Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Pendapatan denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m direncanakan sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha; Dan
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Pendaptan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Hasil ...




- (2) Hasil Eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemabayaran Perjalanan Dinas;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM);
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 37 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pemabayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kematian (JKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38 ...



Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD; dan
 - b. Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.086.605.643,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.086.605.643,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) huruf t direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah ...



rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht).

- (2) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran pendapatan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf v direncanakan sebesar Rp6.527.100.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Zakat;
 - b. Dan Pendapatan infaq;
- (2) Pendapatan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.197.100.00,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp517.447.781.159,00 (lima ratus tujuh belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.439.865.000,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.007.916.159,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 46 ...



Pasal 46

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.439.865.000,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.374.739.000,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.885.801.000,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.179.325.000,00 (Empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp413.374.739.000,00 (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.401.805.000,00 (sepuluh milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp332.134.428.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Dana Transfer ...



- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.782.332.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.056.184.000,00 (dua puluh lima milyar lima puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.885.801.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID);
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.885.801.000,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 49

- (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.179.325.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa;
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.179.325.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.007.916.159,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.475.680.968,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) Bantuan ...



- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.532.235.191,00 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.475.680.968,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.475.680.968,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.532.235.191,00 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.532.235.191,00 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

(4) Lain-lain ...

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri;
 - d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;
 - e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Dana Darurat.
- (2) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

(2) Lain-lain ...

- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.109.180.000,00 (enam milyar seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp765.594.794.297,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp540.159.264.557,00 (lima ratus empat puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.228.754.750,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.603.278.997,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh

delapan ribu ...

delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.213.341.148,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.312.998.006,00 (dua belas milyar tiga ratus dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.610.835.758,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.807.484.947,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.668.554.766,00 (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.858.417.051,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh satu rupiah).

(5) Belanja Gaji ...

2.1

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.133.372.292,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.045.694,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.807.484.947,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.776.807.421,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.858.291.634,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Belanja ...



- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.914.871.965,00 (lima milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.521.059.735,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.943.430.041,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu empat puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.733.333.979,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp876.640.104,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu seratus empat rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.560.490,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.822.147.979,00 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp342.847.395,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.015.494.204,00 (satu milyar lima belas juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 62 ...

2. |

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.668.554.766,00 (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.222.113.528,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.255.248,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.112.773.442,00 (dua milyar seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp802.445.712,00 (delapan ratus dua juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.487.966.836,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 63

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.858.417.051,00 (tiga puluh empat milyar

Delapan ...



delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.342.807,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.069.010,00 (seratus sembilan juta enam puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.525.464.000,00 (lima belas milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.910.400.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.396.600.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.772.261.234,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

(9) Belanja ...



- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.280.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.133.372.292,00 (delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.290.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.180.600,00 (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.523.200,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.682.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.370.500,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.493.100,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.317.700,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.512.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.944.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.779.215.192,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.045.694,00 (dua ratus lima puluh juta empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja ...



- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.638.000,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(11)Belanja ...



- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.255.768,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.794.086,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.603.278.997,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.347.965.178,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.182.679.760,00 (delapan puluh satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.378.672.805,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.955.078.186,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.627.531.068,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.111.352.000,00 (enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.347.965.178,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.347.965.178,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.182.679.760,00 (delapan puluh satu milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja ...



- f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.428.452.613,00 (enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.630.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp938.910.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp740.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.575.898.025,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.454.239.765,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

(11) Belanja ...



- (11) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.533.750.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.979.357,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (15) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp42.120.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.378.672.805,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.653.374.207,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.491.585.400,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) .

(5) Belanja ...



- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.014.999.998,00 (satu milyar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.713.200,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.955.078.186,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.745.669.540,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.408.646,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.627.531.068,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.781.266.061,00 (dua puluh enam

milyar ...



milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.846.265.007,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada pemerintah Daerah Lain;
 - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
 - d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
 - e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi); dan
 - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang;

c. Belanja ...



- c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah;
 - d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang;
 - e. Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah; dan
 - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah, yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 76 ...



Pasal 76

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah;
 - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang;
 - d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek;
 - e. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah;
 - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang;
 - g. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek;
 - h. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah; dan
 - i. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang;
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek

sebagaimana ...



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (9) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah;
 - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang;
 - d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek;
 - e. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah;
 - f. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang;
 - g. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek;
 - h. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah; dan
 - i. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka-Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka-Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN Jangka-Panjang

sebagaimana ...



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD Jangka-Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi);
- (2) Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek;
 - b. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah; dan
 - c. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f direncanakan sebesar Rp6.111.352.000,00 (enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.111.352.000,00 (enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.467.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada BUMD;
 - c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Belanja Subsidi kepada Koperasi;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 83 ...



Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Koperasi;
- (2) Belanja Subsidi kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.213.341.148,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada BUMN;
 - d. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - e. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - f. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.597.991.433,00 (dua milyar lima ratus sembilan

puluh tujuh ...



puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.228.754.025,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) .
- (7) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.111.352.000,00. (enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp386.595.690,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.597.991.433,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
dan
 - c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.597.991.433,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Belanja ...



- (4) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada BUMN;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada BUMN; dan
 - c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMN.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Jasa kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada BUMD; dan
 - c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD.

(2) Belanja ...



- (2) Belanja Hibah Uang kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Jasa kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.228.754.025,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.655.836.902,00 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp336.325.073,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.005.886.550,00 (dua milyar lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja ...



- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.230.705.500,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta;
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta; dan
 - d. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0, 00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp386.595.690,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp386.595.690,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 94 ...



Pasal 94

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.312.998.006,00 (dua belas milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.315.949.482,00 (sebelas milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.106.874,00 (empat ratus dua belas juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.941.650,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.315.949.482,00 (sebelas milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.693.827.850,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.622.121.632,00 (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp412.106.874,00 (empat ratus dua belas juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp412.106.874,00 (empat ratus dua belas juta seratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp584.941.650,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp384.941.650,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...



- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya); dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp163.872.713.046,00 (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; Dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.180.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.561.760.816,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.882.475.482,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.568.999.788,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja ...



- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp309.296.960,00 (tiga ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.180.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
 - c. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.151.180.000,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.561.760.816,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian;
 - m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

o. Belanja ...



- o. Belanja Modal Alat Peraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - q. Belanja Modal Rambu-Rambu; Dan
 - r. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
 - s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.667.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.087.560.600,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.519.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.186.660.508,00 (lima milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp957.178.561,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.331.595.538,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.512.686.550,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.373.173.259,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

(11) Belanja ...



- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (18) Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp303.869.800,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.667.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; Dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp548.667.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.087.560.600,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;
 - Dan
 - e. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.087.560.600,00 (empat milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.519.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; Dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja ...



- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.250.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.269.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.186.660.508,00 (lima milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; Dan
 - c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.387.718,00 (empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.802.822.482,00 (tiga milyar delapan ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp964.450.308,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 107 ...



Pasal 107

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp957.178.561,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; Dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp903.278.561,00 (sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 108

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.331.595.538,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; Dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.263.563.660,00 (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.068.031.878,00 (dua milyar enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 109 ...



Pasal 109

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.512.686.550,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - e. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - f. Belanja Modal Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - h. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica; Dan
 - i. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.512.686.550,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.362.686.550,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja ...



- (9) Belanja Modal Alat Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 110

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.373.173.259,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.578.799.752,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp794.373.507,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 111

- (1) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi; Dan
 - b. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin; Dan
 - b. Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
- (2) Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 113

- (1) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) huruf l direncanakan Sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Sumur;
 - b. Belanja Modal Produksi; Dan
 - c. Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian.
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Pengolahan Dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 114

- (1) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi; Dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Produksi.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 115

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi;
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - c. Belanja Modal Alat Sar; Dan
 - d. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 116

- (1) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 117

- (1) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi;
- (2) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 118

- (1) Belanja Modal Alat Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp303.869.800,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara;
 - dan
 - c. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.869.800,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 119 ...



Pasal 119

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 121

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.882.475.482,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara; dan
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.119.821.338,00 (tujuh puluh empat milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp599.997.894,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.256.250,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 122 ...



Pasal 122

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.119.821.338,00 (tujuh puluh empat milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.184.355.426,00 (enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.935.465.912,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Pasal 123

- (1) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp599.997.894,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp599.997.894,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 124

- (1) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.256.250,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas : belanja modal bangunan menara perambuan;
- (2) Belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.256.250,00 (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 125

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d

direncanakan ...



direncanakan sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas : belanja modal tugu/tanda batas;

- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 126

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.568.999.788,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.283.190.433,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.334.677.635,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.948.581.720,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 127

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.283.190.433,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.142.245.977,00 (dua puluh tujuh milyar seratus

empat puluh ...



empat puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.944.456,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 128

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.334.677.635,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
 - c. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
 - d. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - e. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 - f. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - g. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.625.720,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.150.284.783,00 (enam belas milyar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.302.761.952,00 (tujuh milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

(8) Belanja ...



- (8) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.871.005.180,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 129

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor;
 - c. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - d. belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan;
 - e. belanja modal instalasi pembangkit listrik;
 - f. belanja modal instalasi gardu listrik;
 - g. belanja modal instalasi pertahanan;
 - h. belanja modal instalasi gas;
 - i. belanja modal instalasi pengaman; dan
 - j. belanja modal instalasi lain.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- Belanja modal instalasi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp. 2.550.000,00 ...



Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 130

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.948.581.720,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum;
 - b. belanja modal jaringan listrik;
 - c. belanja modal jaringan telepon; dan
 - d. belanja modal jaringan gas.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.948.581.720,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 131

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp309.296.960,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan;
 - d. belanja modal biota perairan;
 - e. belanja modal tanaman;
 - f. belanja modal barang koleksi non budaya;
 - g. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - h. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.862.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana

dimaksud ...



dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.434.960,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal barang koleksi non budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.862.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;
 - c. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan;
 - d. belanja modal musik;
 - e. belanja modal karya grafika (graphic material);
 - f. belanja modal three dimensional artifacts and realita; dan
 - g. belanja modal tarscalt.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.862.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja ...



- (5) Belanja modal musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal karya grafika (graphic material) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal three dimensional artifacts and realita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal tarscalt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 133

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian;
 - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan; dan
 - c. belanja modal tanda penghargaan.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 134

- (1) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal hewan piaraan;
 - b. belanja modal ternak; dan
 - c. belanja modal hewan lainnya.
- (2) Belanja modal hewan piaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 135 ...



Pasal 135

- (1) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip);
 - b. belanja modal crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
 - c. belanja modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
 - d. belanja modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
 - e. belanja modal echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
 - f. belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya);
 - g. belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
 - h. belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
 - i. belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup dalam air); dan
 - j. belanja modal biota perairan lainnya.
- (2) Belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal crustea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal modal mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal modal echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(10) Belanja ...



- (10) Belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup dalam air) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja modal biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 136

- (1) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.434.960,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas : belanja modal tanaman.
- (2) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.960,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 137

- (1) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya.
- (2) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 138

- (1) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 139

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 140

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan

sebesar ...



sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 141

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 142

- (1) Anggaran Belanja Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d direncanakan sebesar Rp49.596.708.350,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.802.750,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.606.905.600,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 143

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.802.750,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.802.750,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 144

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 145

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.802.750,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp389.802.750,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 146

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.606.905.600,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi; dan
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.606.905.600,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 147

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Antar daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 148

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 149

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.606.905.600,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan

b. Belanja ...



- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp34.427.580.600,00 (Tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.179.325.000,00 (empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 150

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp140.988.282.774,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 151

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a direncanakan sebesar Rp144.488.282.774,00 (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.488.282.774,00 (seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil ...



- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 152

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 153

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran ...



1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X ...



10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 154

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 155

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 156

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal Desember 2021

WALI KOTA SABANG,


NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR